

Hukum Membuka Aib Pasangan Suami Istri dalam Konseling Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Imam Al- Ghazali

Muhamad Jutana^{1*}, Nurul Marifah²

^{1,2}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: muhamadjutana20@gmail.com^{1*}, nurul.marifah@uinbanten.ac.id²

Alamat: Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Banten, Indonesia 42121

*Penulis Korespondensi

Abstract: *This study discusses two conflicting laws in family counseling practice, namely the principle of openness in family counseling, which requires the client to fully disclose their problems, and Islamic teachings that forbid a wife or husband from revealing their partner's faults to others. The purpose of this study is to analyze Imam Al-Ghazali's perspective on maqashid al-shariah regarding the law of disclosing a partner's faults in family counseling. The method used is a qualitative approach, analyzing Imam Al-Ghazali's opinions and types of maqashid shariah related to family counseling practice. This is a literature review study with primary sources from books of fiqh, journals, and related documents. The findings conclude that disclosing a partner's faults in family counseling is allowed if it falls into the category of dharuriyat (urgent needs) to protect al-kulliyat al-khams (religion, life, mind, offspring, and wealth). It should not merely serve the needs of hajiyyat or tahsiniyyat. Based on the principle of al-dharurat tubih al-mahzurat, this law falls under al-ibahah al-muqayyadah (restricted permissibility), requiring its implementation in the right forum, by competent parties, with confidentiality maintained and minimizing harm for the greater good.*

Keywords: *Counseling Ethics; Family Counseling; Imam Al-Ghazali; Islamic Law; Maqashid Sharia.*

Abstrak: Penelitian ini membahas dua hukum yang bertentangan dalam praktik konseling keluarga, yaitu asas keterbukaan dalam konseling keluarga yang mengharuskan klien untuk menceritakan masalahnya secara menyeluruh dan ajaran Islam yang melarang seorang istri atau suami untuk menceritakan aib pasangannya kepada orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sudut pandang maqashid al-syariah menurut Imam Al-Ghazali mengenai hukum membuka aib pasangan dalam konseling keluarga. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap pendapat dan jenis-jenis maqashid syariah Imam Al-Ghazali yang dikaitkan dengan praktik konseling keluarga. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka dengan sumber utama berupa buku-buku fikih, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa membuka aib pasangan dalam konseling keluarga diperbolehkan jika hal itu termasuk dalam kategori dharuriyat (kebutuhan mendesak) yang bertujuan untuk menjaga al-kulliyat al-khams (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Hal ini tidak boleh hanya untuk memenuhi kebutuhan hajiyyat atau tahsiniyyat. Berdasarkan kaidah al-dharurat tubih al-mahzurat, hukum membuka aib ini termasuk dalam al-ibahah al-muqayyadah (kebolehan terbatas), yang mengharuskan pelaksanaan dalam forum yang tepat, oleh pihak yang berkompeten, dengan menjaga kerahasiaan dan meminimalkan mudarat demi kemaslahatan yang lebih besar.

Kata Kunci: Etika Konseling; Hukum Islam; Imam Al-Ghazali; Konseling Keluarga; Maqashid Syariah.

1. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peranan penting dalam membentuk karakter, nilai, dan stabilitas sosial. Sebagai institusi pertama yang dikenal oleh individu, keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan awal, pembentukan kepribadian, dan sumber dukungan emosional (Murni, 2019). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, keluarga seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan konflik internal yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga. Konflik dalam

keluarga dapat muncul dari berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat, masalah ekonomi, ketidakcocokan karakter, atau bahkan pengaruh lingkungan sosial. Jika tidak ditangani dengan baik, konflik ini dapat berujung pada perpecahan, perceraian, atau dampak negatif lainnya bagi anggota keluarga, terutama anak-anak (Dina & Suhendi, 2020).

Dalam konteks ini, konseling keluarga hadir sebagai solusi untuk membantu pasangan suami istri menyelesaikan konflik mereka secara konstruktif. Konseling keluarga adalah proses pemberian bantuan profesional yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, memahami permasalahan, dan menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak (Celickan, 2019). Melalui konseling, pasangan dapat belajar untuk mengelola emosi, memahami sudut pandang satu sama lain, dan membangun kembali kepercayaan yang mungkin telah rusak. Selain itu, konseling keluarga juga berperan dalam mencegah dampak negatif dari konflik rumah tangga, seperti stres, depresi, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga (Moulick, Pradhan, & Sarkar, 2020).

Pentingnya konseling keluarga tidak hanya dirasakan dalam konteks psikologis, tetapi juga dalam perspektif agama, khususnya Islam. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi yang sakral dan dilindungi oleh syariat. Al-Qur'an dan Hadits banyak memberikan panduan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis, saling menghormati, dan penuh kasih sayang (Muhammad, 2022). Namun, ketika konflik terjadi, Islam juga mengajarkan pentingnya menyelesaikan masalah dengan cara yang baik (islah) dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Konseling keluarga, dalam hal ini, dapat menjadi sarana untuk mencapai islah tersebut, asalkan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu tantangan dalam konseling keluarga adalah bagaimana menangani aib atau rahasia pasangan yang mungkin terungkap selama proses konseling. Aib tersebut bisa berupa kesalahan masa lalu, kebiasaan buruk, atau masalah pribadi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. Di satu sisi, membuka aib pasangan mungkin diperlukan untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang tepat. Namun, di sisi lain, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya kepercayaan atau rasa malu yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau hukum membuka aib pasangan dalam konseling keluarga dari perspektif maqashid syariah, khususnya pemikiran Imam Al-Ghazali, yang menekankan pada pentingnya menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Maqashid syariah, yang merupakan tujuan-tujuan syariat Islam, menekankan pada perlindungan terhadap lima hal dasar (al-dharuriyyat al-khams), yaitu agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal)

(Auda, 2008). Imam Al-Ghazali, sebagai salah satu tokoh utama dalam pemikiran Islam, memberikan kontribusi signifikan dalam memahami maqashid syariah dengan menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh (Abu Zahrah, 1958). Dalam konteks konseling keluarga, prinsip-prinsip maqashid syariah ini dapat menjadi landasan untuk menilai apakah membuka aib pasangan diperbolehkan atau tidak.

Praktik membuka aib pasangan dalam konseling keluarga seringkali dilakukan dengan alasan untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi. Namun, hal ini dapat menimbulkan dilema moral dan hukum, terutama jika aib tersebut tidak relevan dengan penyelesaian masalah atau justru dapat memperburuk situasi. Di satu sisi, konselor memiliki tanggung jawab untuk membantu pasangan mencapai resolusi konflik, tetapi di sisi lain, ia juga harus menghormati privasi dan kehormatan individu yang dilindungi oleh syariat.

Dalam perspektif Imam Al-Ghazali, setiap tindakan harus diukur berdasarkan sejauh mana ia mendukung atau merusak maqashid syariah (Al-Ghazali, 1997). Oleh karena itu, membuka aib pasangan dalam konseling keluarga harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, yaitu apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar atau justru dapat menimbulkan mudharat (kerusakan) yang lebih besar (Auda, 2008). Jika membuka aib pasangan dapat membantu menyelamatkan rumah tangga dari perpecahan, maka hal tersebut dapat dibenarkan selama tetap dalam koridor syariat. Namun, jika tindakan tersebut hanya akan memperburuk hubungan atau merusak kepercayaan antara pasangan, maka hal tersebut harus dihindari.

Dalam proses menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu dan relevan, sehingga ditemukan gagasan baru yang akan mendasari penelitian ini dilakukan, penelitian-penelitian tersebut berjudul :

Jurnal oleh Lestari, R. (2019). "Hukum Menceritakan Aib Pasangan dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 136-149

Jurnal ini membahas mengenai hukum Islam dalam hal menceritakan aib pasangan dalam pandangan maqasid syariah. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dalam pandangan maqasid syariah, menjaga kehormatan dan privasi merupakan salah satu tujuan utama dalam hukum Islam, sehingga menceritakan aib pasangan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat mengancam keutuhan keluarga.

Perbedaan utama antara jurnal tersebut dengan penelitian yang penulis adalah bahwa jurnal tersebut tidak secara khusus membahas masalah menceritakan aib pasangan dalam konteks konseling keluarga. Selain itu, jurnal tersebut hanya membahas secara umum tentang hukum menceritakan aib pasangan dalam perspektif maqasid syariah, sedangkan penelitian

penulis lebih menekankan pada analisis terhadap praktik konseling keluarga yang membuka aib pasangan perspektif maqashid syariah Imam Ghazali.

Jurnal oleh Nasir, M. (2019). "Konsep Privasi dalam Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 225-246

Jurnal ini membahas tentang konsep privasi dalam keluarga dalam perspektif Maqashid Syariah. Jurnal ini, juga membahas tentang pentingnya privasi dalam keluarga dan kaitannya dengan hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Nasir juga membahas tentang hak-hak privasi individu dalam keluarga, seperti hak untuk menjaga rahasia keluarga dan privasi komunikasi.

Perbedaan utama antara jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penelitian penulis lebih menekankan pada masalah menceritakan aib pasangan dalam konseling keluarga, sedangkan jurnal ini membahas tentang konsep privasi dalam keluarga secara umum. Meskipun kedua penelitian sama-sama membahas tentang perspektif Maqashid Syariah, fokus dan topik penelitiannya berbeda.

Jurnal oleh Pratiwi, A. (2021). "Aib dan Privasi dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 15(1), 71-87.

Penelitian ini menitikberatkan pada konsep aib dan privasi dalam keluarga dari perspektif hukum Islam. Dalam penelitiannya, Pratiwi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aib dan privasi dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan keluarga dan mencegah terjadinya perselisihan di antara anggota keluarga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa fokus penelitian Pratiwi lebih pada konsep aib dan privasi dalam keluarga secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada membuka aib pasangan dalam konseling keluarga. Semua penelitian tersebut membahas tentang konsep privasi dan hak privasi dalam konteks keluarga dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada topik yang relevan dengan judul yang dibahas.

Dari beberapa penelitian yang penulis sampaikan diatas, akhirnya penulis dapat menyimpulkan sebuah masalah baru untuk diteliti yaitu dengan menganalisis hukum membuka aib pasangan suami istri dalam konseling keluarga dari perspektif maqashid syariah Imam Al-Ghazali. Dengan memahami prinsip-prinsip maqashid syariah dan penerapannya dalam konteks konseling keluarga, diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi konselor, pasangan suami istri, dan masyarakat umum mengenai batasan-batasan etis dan hukum dalam membuka aib pasangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu konseling keluarga yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Larangan membuka aib pasangan merupakan prinsip penting dalam Islam. Allah SWT berfirman:

“Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka.”(Departemen Agama RI, 2005, QS. Al-Baqarah: 187)

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perumpamaan "pakaian" dalam ayat ini menunjukkan bahwa suami-istri harus saling menutupi aurat dan aib satu sama lain, sebagaimana pakaian menutupi tubuh (Mustautina, 2020). Kemudian ada satu pendapat yang dikutip oleh Imam Al Baghawi bahwa libas itu kata nama bagi sesuatu yang bisa menutup sesuatu yang lain, maka boleh ditafsirkan suami istri merupakan penutup dari pasangannya satu sama lain (Al-Baghawi, 1420 H).

Konseling dalam keluarga merupakan suatu proses pemberian bantuan dan bimbingan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk melakukan bimbingan (Amin, 2010). Tujuannya adalah agar seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan situasi keluarganya, serta dapat membimbing dirinya dengan baik dalam beradaptasi dengan lingkungan, sehingga potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara maksimal demi kesejahteraan pribadi, keluarga, dan masyarakat luas.

Etika profesi konselor adalah seperangkat prinsip dan norma yang digunakan untuk membimbing perilaku para konselor dalam menjalankan praktik konseling. Etika profesi konselor mencakup nilai-nilai seperti integritas, rasa hormat, keadilan, dan kepedulian terhadap klien (American Counseling Association, 2014).

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa Maqasid Syariah merupakan bentuk dari masalah. Menurutnya, masalah berarti menjaga tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat. Ada lima tujuan utama syariat bagi manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang bertujuan melindungi kelima hal tersebut tergolong sebagai masalah, sedangkan hal-hal yang merusaknya dianggap sebagai mafsadah. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah mafsadah juga termasuk dalam kategori masalah (Al-Ghazali, 1997).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial, hubungan yang intim antara peneliti dengan yang diteliti dan kendala situasional yang membentuk penelitian. Penelitian kualitatif menekan bahwa sifat peneliti itu penuh dengan nilai (Siddiq, 2022). Metode penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat dan jenis – jenis maqashid syariah menurut Imam Al – Ghazali dihubungkan dengan praktik konseling keluarga di masyarakat. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan dengan sumber utama dari buku-buku fikih, jurnal dan berbagai dokumen terkait.

Penelitian ini menggunakan dua teknik dalam menganalisis data. Pertama, teknik deskriptif, yaitu metode penulisan yang dilakukan dengan menggambarkan realitas berdasarkan persepsi dari subjek penelitian. Kedua, teknik analisis konten, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan selanjutnya menganalisis isi dari objek yang diteliti (Seojono & Abdurrahman, 1999).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam al-Ghazali

Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ghazali, lebih dikenal sebagai Imam al-Ghazali, dilahirkan pada tahun 450 H/1058 M di sebuah desa kecil bernama Ghazalah yang terletak di pinggiran kota Tus, wilayah Khurasan, Iran Utara. Ia wafat pada tahun 501 H/1111 M di kota yang sama, tempat ia dilahirkan. Al-Ghazali dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam dunia keilmuan Islam, terutama dalam bidang filsafat, teologi, dan tasawuf, yang pemikirannya banyak memberi pengaruh terhadap perkembangan keilmuan Islam di dunia Islam klasik maupun kontemporer (Zaini, 2016).

Imam al-Ghazali berasal dari keluarga yang sederhana tetapi dikenal sangat religius. Ayahnya berprofesi sebagai pemintal dan pedagang bulu kambing. Dalam kesehariannya, ayah al-Ghazali gemar mengikuti majelis-majelis keagamaan dan menghadiri ceramah para ulama serta ahli fiqh. Meskipun tidak banyak catatan yang merekam kehidupan pribadi ayahnya, dedikasinya terhadap para ulama dan pencinta ilmu sangat menonjol. Ketika wafat, ia mewasiatkan pengasuhan kedua putranya—Imam al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad—kepada salah seorang sahabat dekatnya dari kalangan sufi untuk dididik dan dibesarkan dengan baik dalam lingkungan keagamaan (Zaini, 2016).

Sejak usia dini, al-Ghazali telah menunjukkan minat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Ia dikenal memiliki daya ingatan yang luar biasa kuat serta kemampuan bernalar yang tajam, sehingga kelak ia memperoleh gelar Hujjatul Islam karena keunggulannya dalam menyusun argumentasi keilmuan (Zaini, 2016). Pendidikan awalnya dimulai di kota kelahirannya, Tus, di bawah bimbingan Ahmad ar-Razikani. Pada usia remaja, ia melanjutkan studi ke kota Jurjan dan belajar kepada Abu Nasar al-Isma'ili, sebelum akhirnya meneruskan pendidikannya ke Naisabur untuk berguru kepada Imam al-Haramayn, Abu al-Ma'ali al-Juwayni. Di bawah bimbingan Imam al-Haramayn, al-Ghazali mendalami ilmu kalam dalam tradisi Asy'ariyah dan mencapai penguasaan yang mendalam atasnya. Setelah menyelesaikan masa belajarnya, ia berangkat ke kota Mu'askar untuk menemui Nizam al-Mulk, Perdana Menteri Dinasti Saljuk, yang kemudian mengangkatnya menjadi pengajar di Universitas Nizamiyah, Baghdad (Syafri, 2017).

Pada usia 34 tahun, al-Ghazali mulai mengajar di Baghdad dan memperoleh reputasi besar dalam dunia keilmuan. Namanya dihormati luas dan disambut dengan penghargaan tinggi oleh berbagai kalangan. Namun, di tengah puncak kariernya, ia mengalami krisis spiritual dan intelektual. Ia mempelajari berbagai aliran filsafat dan berusaha mencari jawaban atas berbagai keraguan yang menggelayuti pikirannya. Krisis tersebut menyebabkan gangguan psikologis yang cukup serius, hingga ia tidak lagi mampu melanjutkan aktivitas mengajarnya. Pada usia 38 tahun, al-Ghazali mengundurkan diri dari Universitas Nizamiyah pada tahun 488 H/1095 M dengan alasan akan menunaikan ibadah haji. Setelah menyelesaikan ibadah hajinya, ia melanjutkan perjalanan ke Syam dan menetap di Damaskus, di mana ia membuka majelis pengajian di salah satu ruang sisi barat masjid utama kota tersebut. Dari sana, ia melanjutkan perjalanannya ke Baitul Maqdis, kemudian ke Mesir dan tinggal sementara waktu di Iskandariah, sebelum akhirnya kembali ke kampung halamannya di Tus, untuk menulis dan mengabdikan dirinya pada penyusunan karya-karya ilmiah yang monumental (Syafri, 2017).

Teori Maqasid Syariah Menurut Imam Al Ghazali

Pengertian Maqasid Syariah

Secara linguistik, istilah Maqasid Syariah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab: maqasid dan syarī'ah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsad, yang berasal dari akar kata qasada, yang bermakna "menghendaki" atau "menuju suatu tujuan", sehingga secara etimologis berarti hal-hal yang menjadi tujuan atau maksud utama. Adapun syarī'ah, secara literal berarti "jalan menuju air" (al-mā' ilā taḥdur al-mawāḍi'), yakni jalan yang mengantarkan kepada sumber kehidupan, dan dalam konteks terminologis merujuk pada jalan hidup yang

ditetapkan oleh Allah sebagai pedoman manusia dalam meraih kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Sahid, 2018).

Dalam pengertian istilah, para ulama usul fikih mengemukakan definisi yang beragam terkait Maqasid Syariah. Ibnu ‘Ashur menjelaskan bahwa maqasid merupakan makna dan hikmah yang menjadi perhatian syar‘i dalam keseluruhan atau mayoritas hukum-hukum syariat, bukan hanya pada jenis hukum tertentu (Ibnu ‘Ashur, 2001). Sementara itu, ‘Allāmah ‘Alā al-Fāsī mengartikan maqasid sebagai tujuan dan rahasia yang terkandung dalam setiap ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana (Al-Fasi, 2007). Adapun menurut al-Ghazali, maqasid erat kaitannya dengan konsep maṣlaḥah, yang ia definisikan sebagai upaya menjaga lima prinsip utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengarah kepada perlindungan atas lima perkara tersebut dianggap sebagai maṣlaḥah, dan sebaliknya, yang merusaknya adalah mafsadah. Berdasarkan pelbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Maqasid Syariah adalah nilai-nilai dan tujuan hakiki yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam pembentukan hukum, yang intinya adalah menghadirkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk kerusakan (Sahid, 2018).

Struktur Maqasid Syariah Menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali dalam al-Mustasfa membagi maqasid ke dalam tiga tingkatan utama, yakni: al-ḍarūriyyāt, al-ḥājiyyāt, dan at-taḥsīniyyāt. Ketiga struktur ini menggambarkan hierarki kemaslahatan dalam kerangka hukum Islam (Al-Ghazali, 1997).

Tingkatan pertama, al-ḍarūriyyāt, adalah kategori maqasid yang paling fundamental. Al-Ghazali mendefinisikan al-ḍarūriyyāt sebagai sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan karena menyangkut keberlangsungan kehidupan agama dan dunia. Ketika unsur-unsur ini hilang, maka tatanan kehidupan akan rusak dan menyebabkan kehancuran serta kerugian yang nyata di akhirat. Dalam kerangka ini, al-Ghazali menyebutkan lima unsur utama yang harus dijaga: agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga agama dilakukan melalui jihad terhadap orang kafir yang mengancam eksistensi agama; menjaga nyawa melalui penerapan hukum qisas; menjaga akal dengan melarang zat memabukkan; menjaga keturunan melalui penegakan hudud atas pelaku zina; dan menjaga harta dengan hukuman terhadap pencurian.

Kategori kedua, al-ḥājiyyāt, mencakup hal-hal yang diperlukan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesempitan, meskipun tidak sampai pada tingkat darurat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa al-ḥājiyyāt bukanlah kebutuhan mutlak, namun tetap diperlukan guna mendukung tercapainya kemaslahatan yang sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun ketiadaan ḥājiyyāt tidak meruntuhkan sistem kehidupan, namun tetap

diperlukan agar manusia dapat menjalani syariat tanpa mengalami kesusahan yang berlebihan. Dalam hal ini, maqasid hajiyyat berperan sebagai pelengkap terhadap maqasid daruriyyat, dengan mengurangi kesempitan dalam pelaksanaan hukum syariat.

Kategori terakhir, at-tahsīniyyāt, mencakup hal-hal yang berfungsi memperindah dan menyempurnakan pelaksanaan syariat. Menurut al-Ghazali, tahsīniyyāt adalah kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori darurat maupun kebutuhan, tetapi diperlukan untuk menyempurnakan akhlak, memperindah perilaku, serta menciptakan etika sosial yang tinggi dalam kebiasaan dan muamalah (Al-Ghazali, 1997). Kendati demikian, al-Ghazali memperingatkan bahwa maqasid dari kategori hajiyyāt dan tahsīniyyāt tidak dapat dijadikan dasar hukum secara independen tanpa dukungan dalil syar‘i. Hal ini dikarenakan penggunaan kedua kategori tersebut secara bebas dapat menjurus pada penetapan hukum berdasarkan akal semata, yang tidak diperkenankan dalam kerangka hukum Islam.

Konseling Keluarga dan Prinsip Keterbukaan dalam Praktiknya

Pengertian dan Tujuan Konseling Keluarga dalam Islam.

Konseling keluarga dalam Islam adalah suatu proses bimbingan dan pembinaan yang dilakukan untuk membantu anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak, agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara islami dan harmonis. Konseling ini bertujuan memperbaiki relasi keluarga sesuai nilai-nilai syariah, dengan menjadikan Al-Qur‘an dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan konflik serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Saifuddin, 2016).

Konseling keluarga dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar proses psikologis, tetapi juga spiritual dan moral. Pendekatannya menekankan pentingnya taqwa, kesabaran, keikhlasan, serta peran agama sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang sehat secara emosional dan spiritual (Hamdani, 2018).

Tujuan Konseling Keluarga dalam Islam

Konseling keluarga dalam kacamata islam memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Membantu Memecahkan Masalah Keluarga secara Islami

Konseling keluarga dalam Islam bertujuan utama untuk membantu individu atau keluarga mengatasi permasalahan yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan dan rumah tangga, dengan mengembalikan penyelesaian masalah pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Konseling ini diarahkan agar anggota keluarga mampu memahami, menghayati, dan menjalankan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari (Alawiyah, 2023).

2. Meningkatkan Fungsi dan Keharmonisan Keluarga

Tujuan lainnya adalah meningkatkan fungsi sistem keluarga agar berjalan lebih efektif, memperbaiki pola hubungan yang tidak sehat, serta menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang ada, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.

3. Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Konseling keluarga dalam Islam berorientasi pada tercapainya keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang), dengan menekankan pentingnya komunikasi, musyawarah, dan saling menghargai dalam keluarga (Atabik, 2014).

4. Membantu Memahami Hakikat dan Tujuan Pernikahan menurut Islam

Konseling juga membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, serta persyaratan dan kesiapan menjalani kehidupan berumah tangga sesuai syariat Islam

5. Menyelaraskan Kehidupan Keluarga dengan Nilai-Nilai Islam

Akhirnya, konseling keluarga bertujuan agar kehidupan keluarga berjalan sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga setiap anggota keluarga dapat meraih kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki di dunia dan akhirat.

Secara ringkas, tujuan konseling keluarga dalam Islam adalah membantu keluarga menyelesaikan masalah dengan pendekatan syariat, meningkatkan keharmonisan, menyadarkan eksistensi sebagai hamba Allah, mengembangkan potensi, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Prinsip Keterbukaan dalam Praktik Konseling Keluarga

Asas keterbukaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam proses konseling keluarga yang berperan besar dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan intervensi tersebut. Keterbukaan komunikasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang jujur dan transparan antara anggota keluarga dan konselor, menciptakan dasar yang kuat untuk pemahaman masalah dan pengembangan solusi yang efektif. Asas ini tidak hanya menyangkut ketersediaan anggota keluarga untuk berbagi informasi, tetapi juga kesediaan mereka untuk menerima umpan balik dan saran dari pihak lain dalam proses konseling.

Asas keterbukaan dalam konseling didefinisikan sebagai prinsip yang menghendaki agar klien sebagai sasaran layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Keterbukaan juga diartikan

sebagai kemauan seseorang untuk mengungkapkan informasi tentang dirinya yang mungkin secara normal disembunyikan, asalkan pengungkapan tersebut tepat (Widyasari et al., 2019).

Dalam proses konseling keluarga, asas keterbukaan menjadi lebih kompleks karena melibatkan interaksi antara beberapa anggota keluarga dan konselor. Keterbukaan dalam konteks ini melibatkan terjalinnya diskusi antara hubungan berbagai pemikiran dan perasaan (openness) (Ariani, 2020).

Manfaat Asas Keterbukaan dalam Konseling Keluarga

Penerapan asas keterbukaan dalam konseling keluarga memberikan berbagai manfaat berikut:

1. Peningkatan Efektivitas Konseling

Keterbukaan merupakan salah satu asas yang sangat menentukan klien untuk berkata jujur atau terbuka tentang permasalahan yang dialaminya. Tanpa keterbukaan, proses konseling tidak akan berjalan dengan lancar karena klien tidak mengungkapkan masalah sebenarnya.

2. Pemahaman Masalah yang Lebih Mendalam

Melalui keterbukaan, konselor dapat mengetahui dengan jelas permasalahan yang dialami oleh anggota keluarga tanpa ada yang ditutupi atau dimanipulasi. Hal ini memungkinkan analisis dan pemahaman yang lebih akurat terhadap dinamika keluarga (Safrina, 2018).

3. Penyelesaian Masalah yang Lebih Efektif

Dengan komunikasi terbuka, anggota keluarga dapat mengkomunikasikan secara langsung apabila ada sesuatu hal yang tidak disenangi, sehingga dapat membangun keluarga yang lebih baik lagi antara orang tua dan anak.

4. Membangun Kepercayaan dan Ikatan Emosional

Keterbukaan mendorong anggota keluarga untuk saling memahami perasaan dan pikiran satu sama lain. Misalnya, anak dapat mengetahui bahwa orang tuanya sangat menyayangi dirinya, dan orang tua dapat lebih memahami perspektif anak.

Makna dan Larangan Membuka Aib dalam Islam

Membuka aib dalam Islam merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum dan etika yang serius, khususnya dalam konteks hubungan suami istri yang seharusnya dijaga dalam bingkai kehormatan dan kerahasiaan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi martabat manusia, melarang perbuatan mengumbar kekurangan atau kesalahan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Larangan ini tidak hanya berakar pada ajaran moral, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan

pentingnya menjaga kehormatan sesama dan mencegah kerusakan sosial akibat penyebaran aib. Oleh karena itu, untuk memahami batasan dan ketentuan membuka aib pasangan dalam perspektif hukum Islam, perlu dikaji terlebih dahulu definisi aib serta dasar hukum larangannya dalam sumber-sumber primer Islam.

Definisi dan Hukum Membuka Aib dalam Al Quran dan Hadits

Dalam bahasa Arab, kata ‘aib’ berarti cacat, kekurangan, atau sesuatu yang memalukan jika diketahui oleh orang lain. Dalam konteks syariat Islam, aib merujuk pada segala bentuk kekurangan atau kesalahan yang dimiliki seseorang yang jika disingkapkan kepada pihak lain dapat menurunkan martabat atau kehormatan orang tersebut (‘ird) (Al-Zuhaili, 1989). Membuka aib berarti mengungkapkan kekurangan tersebut kepada orang lain tanpa alasan yang sah menurut syariat, dan ini termasuk perbuatan tercela.

Al-Qur’an secara tegas melarang perbuatan membuka aib, yang dalam praktiknya sering terjadi dalam bentuk ghibah (menggunjing), tajassus (mencari-cari kesalahan), dan su’udzan (berprasangka buruk). Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus), dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain (ghibah). Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." (Departemen Agama RI, 2005, QS. Al-Hujurat: 12)

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga kehormatan dan kerahasiaan sesama Muslim merupakan bagian dari akhlak yang diperintahkan oleh Islam. Membuka aib pasangan tanpa alasan yang dibenarkan syariat tergolong dalam larangan ini, karena termasuk membuka keburukan yang seharusnya ditutup.

Hadis Nabi SAW juga memperkuat larangan ini. Rasulullah bersabda:

"Barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat." (Muslim, 2006, no. 2590)

Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga privasi dan kehormatan pribadi orang lain, bahkan menjadi sebab ditutupinya aib oleh Allah kelak di akhirat. Tindakan menutup aib juga mencerminkan salah satu sifat Allah, yaitu As-Sittir (Yang Maha Menutupi) (Al-Ghazali, n.d.)

Namun demikian, para ulama membolehkan membuka aib dalam keadaan darurat dan demi maslahat, seperti dalam proses peradilan, mediasi, atau konseling keluarga, dengan syarat dilakukan secara terbatas dan kepada pihak yang berwenang. Tujuannya bukan untuk menyebarkan aib, tetapi mencari penyelesaian yang adil dan syar’i (Ibnu Qudamah, 1994).

Menjaga Rahasia Pasangan Sebagai Bentuk Menjaga Kehormatan ('IRD) dan Amanah (Amanah)

Hubungan suami istri dalam Islam dibangun atas dasar *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang salah satunya tercermin dari saling menjaga rahasia dan kehormatan masing-masing. Allah SWT menyebutkan bahwa suami istri adalah *libās* (pakaian) bagi satu sama lain: "...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."(QS. Al-Baqarah: 187)

Ayat ini memberikan simbol mendalam bahwa pasangan suami istri tidak hanya saling melindungi secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial, termasuk dalam menjaga rahasia pribadi dan tidak menyebarkan aib pasangannya kepada orang lain.

Nabi Muhammad SAW pun memperingatkan secara khusus tentang larangan membuka rahasia rumah tangga, sebagaimana dalam hadis:

"Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang berhubungan dengan istrinya, lalu ia menyebarkan rahasia (aib) istrinya." (Muslim, 2006, no. 1437).

Hadis ini menunjukkan bahwa membuka aib pasangan, terlebih setelah terjadi hubungan intim, termasuk perbuatan tercela yang diancam dengan keburukan di akhirat. Larangan ini berlaku umum dalam seluruh aspek rumah tangga, apalagi jika membuka aib itu menimbulkan fitnah atau kebencian sosial di masyarakat.

Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulumuddin* juga menekankan pentingnya menjaga rahasia rumah tangga sebagai bentuk amanah. Ia menulis bahwa orang yang membuka rahasia pasangannya setelah berpisah adalah termasuk orang yang tidak memiliki adab dan tidak amanah, serta menjatuhkan kehormatannya sendiri (Al-Ghazali, n.d.).

Di sisi lain, jika pengungkapan aib dilakukan dalam konteks mencari bantuan, seperti dalam konseling keluarga atau proses hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, maka hal itu diperbolehkan dalam batas yang sangat ketat dan sesuai dengan prinsip masalah dan darurat syar'iyah (Al-Zuhaili, 1989).

Pengecualian Syar'i dalam Membuka Aib (Keluarga yang Terzalimi, Mencari Keadilan, atau Perbaikan)

Meskipun secara umum Islam melarang membuka aib, terdapat kondisi tertentu di mana hal tersebut diperbolehkan, terutama jika bertujuan untuk masalah (kemaslahatan) yang lebih besar atau mencegah mafsadah (kerusakan). Dalam konteks kekerasan rumah tangga, penelantaran, atau gangguan serius lainnya, membuka aib pasangan bisa diizinkan selama dilakukan oleh pihak yang benar-benar berwenang, misalnya konselor keluarga, hakim, atau

lembaga perlindungan, dan digunakan sebagai langkah perbaikan dan penyelamatan (Mulyadi, 2019).

Kaidah fikih yang menjadi dasar pembolehan ini adalah: “Ad-dharūrātu tubīhu al-mahzūrāt”, yakni keadaan darurat dapat menghalalkan yang haram (Al-Suyuti, 1993). Misalnya, seorang istri yang menjadi korban kekerasan boleh menceritakan perlakuan suaminya untuk mendapatkan perlindungan hukum, tanpa niat mempermalukan, melainkan demi keselamatan dan keadilan. Demikian pula sebaliknya.

Imam al-Ghazali dalam *Ihya’ ‘Ulum al-Din* menyebutkan enam kondisi sah untuk membuka aib seseorang, seperti melaporkan kezaliman, meminta fatwa, atau memperingatkan orang lain atas bahaya yang nyata (Al-Ghazali, n.d.). Namun, syaratnya ketat: pengungkapan harus tepat sasaran (pada pihak yang benar), bersifat terbatas, dan didasari niat membantu, bukan menjatuhkan.

Satu kajian empiris dalam *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* menjelaskan bahwa dalam layanan konseling keluarga, membuka aib pasangan dibolehkan apabila dilakukan dalam ruang tertutup, profesional, dan bertujuan menyelesaikan konflik rumah tangga sesuai prinsip maslahat syar’iyyah (Mulyadi, 2019)

Dengan demikian, perspektif Maqashid Syariah Imam al-Ghazali menegaskan bahwa meskipun membuka aib pasangan diizinkan dalam kondisi syar’i, hal itu hanya benar-benar diperbolehkan jika memenuhi kriteria darurat, maslahat, dan harus dilaksanakan secara terkontrol untuk meminimalisasi dampak negatifnya terhadap kehormatan keluarga.

Analisis Maqashid terhadap Praktik Membuka Aib dalam Konseling

Apakah maslahat yang dicapai lebih besar dari mafsadat yang ditimbulkan?

Dalam kerangka Maqashid Syariah, semua tindakan hukum harus dilihat dari pertimbangan keseimbangan antara maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerusakan). Membuka aib pasangan, pada dasarnya adalah perbuatan yang diharamkan, tetapi dalam kondisi tertentu bisa menjadi mubah atau bahkan wajib, apabila maslahat yang dicapai lebih besar dari mafsadat yang ditimbulkan. Kaidah fikih menyebutkan: “Yurtaqab akhafu al-dararain” (dipilih bahaya yang lebih ringan di antara dua keburukan), yang mengindikasikan bahwa dalam kondisi dilematis, syariah mengutamakan penyelamatan maslahat yang lebih tinggi daripada sekadar menjaga formalitas hukum luar.

Sebagai contoh, seorang istri yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis dalam rumah tangga mungkin perlu membuka aib suaminya kepada pihak konselor, hakim, atau lembaga perlindungan perempuan. Tujuannya bukan untuk mempermalukan pasangan, tetapi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menyelamatkan jiwa serta masa depan dirinya

dan anak-anak. Dalam hal ini, manfaat berupa keselamatan dan keadilan jauh lebih besar dibandingkan dampak negatif sosial akibat terbukanya aib keluarga.

Mulyadi (2019) dalam kajiannya menegaskan bahwa dalam konteks konseling keluarga, tindakan membuka aib bisa menjadi solusi struktural jika dilakukan secara proporsional dan bertujuan menghindari kerusakan yang lebih besar seperti perceraian paksa, kekerasan berulang, atau gangguan kesehatan mental (Hasan Ali, Yusuf, & Arsadani, 2022). Kajian lain di bidang ekonomi syariah pun menyebutkan bahwa asas penilaian maslahat dan mafsadat sangat menentukan validitas hukum dalam ranah sosial dan keluarga, khususnya dalam hal darurat dan kebutuhan primer (Hasan Ali et al., 2022).

Penilaian terhadap motif membuka aib: mencari solusi atau melampiaskan emosi?

Maqashid Syariah tidak hanya menilai tindakan lahiriah, tetapi juga niat (qashd) di baliknya. Dalam kasus membuka aib pasangan dalam konseling, penting untuk menilai: apakah pengungkapan tersebut dilakukan dengan maksud mencari solusi dan perbaikan, atautkah hanya sebagai pelampiasan emosi, dendam, atau pembenaran diri.

Apabila tujuannya adalah islah (perbaikan), tahkim (penyelesaian sengketa), atau shiyanah (perlindungan), maka tindakan itu dapat dinilai sebagai bagian dari ikhtiar mencapai maslahat. Sebaliknya, apabila dilakukan untuk menjatuhkan, mempermalukan, atau membentuk opini buruk terhadap pasangan di mata publik atau keluarga besar, maka hal itu tergolong ghibah atau namimah, dan tetap haram walaupun dibungkus dengan “curhat”.

Harahap dan Arisman (2023) menjelaskan bahwa motif menjadi kunci penting dalam maqashid, karena hukum Islam sangat memperhatikan kesungguhan niat dan konteks sosial dari setiap tindakan. Oleh karena itu, tindakan membuka aib dalam konseling harus disertai dengan niat memperbaiki hubungan atau mencari solusi, bukan memperluas konflik (Harahap & Arisman, 2023). Dalam praktiknya, konselor keluarga pun perlu menggali motif klien secara objektif dan membimbing arah pembicaraan agar tidak menjurus pada tindakan merusak citra pihak yang tidak hadir.

Konteks darurat dalam Maqashid yang membolehkan membuka aib

Darurat (al-darūrah) dalam Maqashid Syariah merupakan salah satu kondisi khusus yang membolehkan pengecualian terhadap hukum umum. Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa syariat memberi ruang kelonggaran hukum jika suatu tindakan bertujuan menyelamatkan lima prinsip utama maqashid: agama (dīn), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (māl).

Dalam praktik konseling keluarga, kondisi darurat bisa terjadi apabila seorang pasangan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ancaman kesehatan mental,

pengkhianatan finansial berat, atau tekanan psikologis yang mengancam stabilitas hidup. Dalam konteks seperti ini, membuka aib pasangan bukan sekadar tindakan curhat, melainkan bentuk isti'anah (meminta pertolongan) yang diizinkan demi menjaga jiwa dan kehormatan.

Makna darurat dalam maqashid modern seringkali bersifat individual dan kontekstual—misalnya dalam keputusan pemutusan hubungan keluarga karena kekerasan, penelantaran, atau pengabaian hak seksual (Khuluq, Aprianto, & Usman, 2024). Maka, membuka aib dalam bentuk penjelasan terhadap perilaku buruk pasangan dalam ruang tertutup konseling atau pengadilan syar'i justru menjadi bagian dari tindakan maqashidi yang sah dan terarah.

Evaluasi berbasis daruriyyat (primer) vs tahsiniyyat (pelengkap)

Tingkat kebutuhan dalam Maqashid Syariah terbagi menjadi tiga: (1) Daruriyyat (primer): kebutuhan esensial untuk menjaga eksistensi manusia, seperti perlindungan jiwa, agama, dan kehormatan. (2) Hajiyyat (sekunder): untuk mempermudah dan meringankan beban hidup, seperti kenyamanan dan keadilan sosial. (3) Tahsiniyyat (tersier): untuk menyempurnakan dan memperindah tatanan hidup, seperti adab, etika, dan citra.

Dalam konteks membuka aib, jika alasan pengungkapan didasarkan pada kebutuhan primer (daruriyyat)—misalnya untuk menyelamatkan diri dari kekerasan atau menyelamatkan masa depan anak—maka tindakan tersebut sah secara syar'i dan maqashidi. Namun, jika didasarkan pada tahsiniyyat—seperti agar pasangan terlihat buruk, atau agar pihak keluarga mendapat pembelaan emosional, maka tindakan tersebut tidak memiliki dasar maqashid yang kuat dan bahkan bisa tergolong dosa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pandangan Imam al-Ghazali dalam kerangka Maqashid Syariah, membuka aib pasangan suami istri dalam konseling keluarga dapat dibenarkan apabila termasuk dalam kategori dharuriyat (kebutuhan pokok yang bersifat mendesak) dan bukan sekadar hajiyyat atau tahsiniyat. Kategori dharuriyat ini mencakup situasi di mana pengungkapan diperlukan untuk menjaga salah satu dari lima tujuan pokok syariah: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-'mal*).

Dalam kerangka ushul fiqh, kaidah dar' al-dharurat tubih al-mahzurat menjadi dasar bahwa pengungkapan tersebut sah jika tujuannya untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dan meraih kemaslahatan yang lebih luas. Hukum ini dapat dikategorikan sebagai *al-ibahah al-muqayyadah* (kebolehan yang dibatasi), yakni boleh dilakukan hanya pada forum yang tepat, kepada pihak berkompeten, dengan menjaga sirr (kerahasiaan), serta

meminimalkan potensi mudarat. Dengan demikian, membuka aib pasangan dalam konteks ini adalah mubah bahkan dapat menjadi wajib apabila masalah besar tidak mungkin tercapai tanpa pengungkapan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Zahrah, M. (1958). *Usul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al Baghawi, A. M. (1420 H). *Tafsir al-Baghawi*. Daru Ihya Ituros.
- Al-Ghazali, A. H. M. (n.d.). *Ihya' 'Ulum al-Din: Kitab Adab al-Suhbah wa al-Ukhuwah*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuti, J. (1993). *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, I. (2000). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Vol. 2). Dar Ibn 'Affan.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 8). Dar al-Fikr.
- Amin, S. M. (2010). *Bimbingan dan konseling Islam*. Amzah.
- Ariani, A. (2020). Terapi keluarga untuk memperbaiki pola komunikasi orang tua dan anak. *Procedia: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(4), 162. <https://doi.org/10.22219/procedia.v8i4.14787>
- Association American Counseling. (2014). *ACA 2014 code of ethics*. American Counseling Association.
- Atabik, A. (2014). Konseling keluarga Islami (solusi problematika kehidupan berkeluarga). *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 165–184. <http://dx.doi.org/10.21043/kr.v4i1.1075>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Azmi Widyasari, N., Sahriana, S., & Fitriani, I. (2019). Keterbukaan komunikasi dalam konseling program PIK-R Ceria Sentul. *Jurnal Komunikasi*, 5(2), 42. <https://doi.org/10.30997/jk.v5i2.1778>
- Celikcan, G. (2019). First line family therapy throughout the world and in India. *Journal of the Medical Sciences*, 4(2), 52. <https://doi.org/10.32677/EJMS.2019.V04.I02.001>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. PT Syaamil Cipta Media.
- Dina, T. M., & Suhendi, A. (2020). Family conflict in E. Lockhart's novel *We Were Liars*. *Journal of Literate*, 1(2), 93. <https://doi.org/10.30743/JOL.V1I2.2457>
- Fasi, A. al-. (2007). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa makarimuha*. Matba'ah al-Rashad.

- Ghazali, A. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hamdani, M. (2018). *Psikologi konseling Islam: Teori dan praktik dalam kehidupan keluarga*. Remaja Rosdakarya.
- Harahap, S., & Arisman, A. (2023). Maqashid al-Syari'ah berdasarkan kemaslahatan yang dipelihara dalam hukum Islam. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 1–20. <https://doi.org/10.55403/hukumah.v6i2.577>
- Hasan Ali, A. M., Yusuf, M. S., & Arsadani, Q. (2022). Arguments of maslahah and mafsadat in modern Islamic economic law in Indonesia and Morocco. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 295–310. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i2.34613>
- Ibnu 'Ashur. (2001). *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafais.
- Ibnu Qudamah. (1994). *Al-Mughni* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- Khuluq, A. H., Aprianto, A., & Usman, M. (2024). Life partner selection based on high criteria from the perspective of Maqashid Syariah. *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 50–65. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.44980>
- Moulick, J., Pradhan, T., & Sarkar, P. K. (2020). The dynamics of counselling as a victim management strategy in cases of domestic violence in India. *Humanities and Social Sciences Review*, 7(6), 15. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.76159>
- Mualimin, M. S. (2018). *Teori Maqasid Syariah dan implikasinya dalam penetapan hukum Islam kontemporer*. Deepublish.
- Muhammad, S. A.-D. A. (2022). The Holy Qur'an approach to family building. *Journal of Islamic Sciences*, 5(1), 56. <https://doi.org/10.26389/ajsrp.e291221>
- Mulyadi, A. (2019). Membuka aib pasangan dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan hukum keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(2), 145–160. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.2.129>
- Murni, S. (2019). The role of family in handling negative emotion and character building of early childhood. *KOLOKIUM Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1), 45–46. <https://doi.org/10.24036/KOLOKIUM-PLS.V7I1.24>
- Mustautina, I. (2020). *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah mu'aşirah*. Al-Fanar: Jurnal Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, 3(1), 27–40. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3i1.27-40>
- Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). *Shahih Muslim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Safrina. (2018). Asas keterbukaan dalam konseling menurut beberapa hadits Rasulullah SAW. *UIN Ar-Raniry*.
- Saifuddin, A. F. (2016). *Konseling keluarga dalam perspektif Islam*. Kencana.
- Sahid, M. M. (2018). *Teori Maqasid Syariah dan implikasinya dalam penetapan hukum Islam kontemporer*. Deepublish.

Seojono, S., & Abdurrahman. (1999). [*Judul tidak diketahui*].

Syafril, M. (2017). *Pemikiran teologi Imam al-Ghazali*. Mizan Pustaka.

Tuti Alawiyah. (2023). Implementasi konseling keluarga berbasis nilai-nilai Islam. *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam*, 7(1), 12.
<https://doi.org/10.22460/q.v6i3p%25p.3470>

Zaini, A. (2016). *Imam al-Ghazali dan pemikirannya*. Pustaka Ilmu.